

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DEVI NILAM SARI, S.H.

18203010067

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini membahas konsep bisnis waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dan menganalisis apakah peraturan tersebut telah berperan sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak khususnya penerima waralaba yang memiliki posisi lemah dalam menjalankan operasional usaha. Mengingat semakin maraknya bisnis waralaba dan *franchisor* yang mewaralabakan usahanya yang masih sangat muda untuk di waralabakan, bahkan tak jarang seseorang menjual iklan berkedok waralaba untuk modus penipuan, atau pewaralaba yang tidak bertanggungjawab untuk selanjutnya setelah diadakan perjanjian sehingga dinyatakan wanprestasi.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer dari menelaah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 serta peraturan lain yang mendukung penelitian, data sekunder melalui buku-buku tentang waralaba dan peraturan perundang-undangan, data tersier bersumber dari kamus dan jurnal hukum, peraturan pemerintah dan bahan yang bersumber dari internet. Selanjutnya data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk diolah dan dianalisis secara deduktif untuk dapat ditarik kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 belum memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap *franchisee*, meskipun telah diupayakan secara preventif dan represif dengan memberi sanksi kepada pihak yang tidak melanggar perjanjian maupun peraturan dengan sanksi peringatan tertulis, denda, pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba atau rekomendasi pencabutan izin usaha. Tidak adanya perlindungan hukum dan ketidakadilan bagi *franchisee* karena tidak ada aturan penentu setelahnya berkaitan pemulihan hak *franchisee* yang dirugikan akibat pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba, pengalihan pembayaran lisensi hak kekayaan intelektual yang digugat karena sama dengan pihak lain sebab belum tentu usahanya memenuhi kriteria waralaba, dan apabila *franchisor* dinyatakan pailit, upaya yang dilakukan *franchisee* adalah meminta kurator memberi kepastian perjanjian atau menuntut ganti rugi dengan diperlakukan sebagai kreditor konkuren yaitu pihak yang mendapat sisa dari harta pailit setelah hak kreditor separatis dan preferen. Hal ini tentunya akan memberi kerugian yang luas karena dalam perjanjian waralaba juga terdapat pekerja yang harus diperhatikan haknya yaitu dengan memberikan upah dari hasil usaha waralaba. Upaya meminimalisir resiko dan mafsadah yang lebih besar, *sadd al-dzari'ah* berperan penting sebagai metode penetapan isi perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik, karena menolak kerusakan harus diutamakan daripada meraih keuntungan.

Kata Kunci: *Franchisor, Franchisee, Preventif, Represif, sadd al-dzari'ah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Devi Nilam Sari, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Devi Nilam Sari, S.H

NIM : 18203010067

Judul : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba terhadap Perlindungan Hukum Penerima Waralaba

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Mgister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2020 M

14 Syawal 1441 H

Pembimbing,



Valid ID: 5ee86913d12c2

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-595/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI NILAM SARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010067
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee86913d12e2



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f1e1f4e639b5



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee74d22218fe



Yogyakarta, 11 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f1e4f5935405

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Nilam Sari, S.H
NIM : 18203010067
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Devi Nilam Sari, S.H

NIM. 18203010067

MOTTO

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Niat, usaha, jatuh, termotivasi, bangkit, dan akhirnya harapan terwujudkan menjadi sebuah karya sebagai wujud syukur terhadap Allah SWT yang telah berkenan memberi nikmat ilmu terhadap saya. Demi rinduku pada kekasihMu wahai Tuhanku, demi baktiku kepada orang tua tercintaku. Demi manfaat untuk sesama serta berguna bagi diri sendiri tentunya maka dengan senang hati kutorehkan sebuah karya tulis tesis ini. Semoga niat tetap lurus sehingga menjadi ibadah yang menjadi amal jariyah dan bermanfaat. Aamiin

Kupersembahkan bagi mereka yang selama ini menjadi semangat hidupku

1. Kepada mereka yang setia mendampingi penuh kasih sayang yang tak henti memberi dukungan, keluarga tercinta. Tak akan bisa tergambarkan dengan sebuah kata betapa bersyukur saya memiliki keluarga seperti mereka yang dengan tulus ikhlas selalu memanjatkan doa untuk saya sehingga dengan itu Tuhan berkenan mengabulkan harapan saya.
2. Untuk seluruh mitra dan Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Terimakasih untuk pengabdian kalian yang luar biasa sehingga menjadikan saya sebagai mahasiswa yang semoga dengan ilmu ini bisa menjadi perpanjangan tangan menularkan ilmu kepada mereka yang membutuhkan.
3. Untuk sahabat serta teman teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
--------	--------	--------------------	-------------

ذَكَرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)”**. Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

8. Teman - teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Penulis



DEVI NILAM SARI
18203010067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoretik.....	20
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN	31
A. Aspek-Aspek dan Ruang Lingkup Perjanjian.....	31
1. Pengertian Perjanjian.....	37
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	41
3. Asas-Asas Perjanjian	41
4. Hapusnya Perikatan.....	44

B. Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	45
1. Pengertian dan wujud wanprestasi.....	45
2. Akibat hukum wanprestasi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.....	49
C. Perlindungan Hukum para pihak dalam Perjanjian.....	
.....	51
1. Pengertian perlindungan hukum.....	51
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	55
D. Sadd Al-dzari'ah.....	57
1. Pengertian	57
2. Dasar Hukum.....	59
3. Macam-Macam <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	61
BAB III KONSEP BISNIS WARALABA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA	65
.....	65
A. Tinjauan Umum Kontrak Waralaba.....	65
1. Pengertian Waralaba.....	68
2. Sejarah Perkembangan Waralaba (<i>Franchise</i>).....	68
3. Dasar hukum formal waralaba	72
4. Konsep Dasar Bisnis Waralaba.....	74
B. Konsep Waralaba Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	78
1. Pengertian Waralaba.....	78
2. Bentuk perjanjian waralaba.....	79

3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Waralaba.....	81
4. Pendaftaran Waralaba.....	82
5. Pembinaan dan pengawasan.....	83
BAB IV NALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA.....	86
A. Analisis konsep bisnis waralaba (<i>franchise</i>) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba	86
B. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba	97
BAB V PENUTUP	123
A. KESIMPULAN.....	123
B. SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
CURRICULUM VITAE	136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat menakjubkan. Salah satu fenomena nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat globalisasi adalah adanya bisnis dengan sistem waralaba (*franchise*). Bisnis waralaba pada dasarnya mengendalikan pihak mitra menjalankan usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana para pihak inginkan dengan konsep serta cara-cara yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.¹ Waralaba merupakan suatu perikatan untuk memanfaatkan HKI (Hak kekayaan Intelektual) yang dimiliki pemberi waralaba disertai dengan adanya pembayaran sebagai imbalan dari pemanfaatan hak tersebut.²

Dari pengertian tersebut objek dalam kontrak waralaba yang menjadi penentu hak dan kewajiban para pihak adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang keberadaannya biasa diwujudkan dalam bentuk merek, produk dagang, dan format bisnis. Dalam sistem waralaba, penerima waralaba (*franchisee*) diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba (*franchisor*), baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten maupun rahasia dagang.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berbentuk lisensi atas merek usaha

¹ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 4.

² Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm.173.

yang harus digunakan dengan semestinya oleh pihak yang diberi hak tersebut karena hak cipta telah dilindungi oleh negara. Pemberi waralaba memperoleh *royalty* (uang imbalan) atas pemberian izin penggunaan hak tersebut serta kegiatan operasional suatu bisnis.³ Pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* tertuang dalam perjanjian waralaba yang berisi persyaratan, ketentuan, komitmen, hak dan kewajiban.⁴

Waralaba dapat berupa usaha *furniture*, otomotif, pakaian, obat-obatan, salon, hingga makanan dan lain sebagainya. Bisnis dengan sistem waralaba merupakan salah satu cara yang efektif. Terbukti usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji sukses di bidangnya, serta berbagai penawaran, keuntungan yang menjanjikan dan rendahnya resiko pada bisnis waralaba, sehingga anggapan masyarakat dapat mendatangkan keuntungan, faktor ini yang kemudian menjadi daya tarik animo masyarakat secara luas.

Terbukti hingga tahun 2019 bisnis waralaba di Indonesia telah mencapai 2.000 merek dagang yang diwaralabakan. Merek waralaba asal luar negeri sebanyak 35% dan sebanyak 65% adalah merek waralaba lokal.⁵ Levita ginting supit, ketua umum waralaba dan lisensi indonesia, mengatakan sepanjang tahun 2018, pertumbuhan bisnis waralaba mencapai 3% dengan

³ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perata dan Hukum Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4:1 (Juni 2017), hlm. 29.

⁴ Dasanti W, *Waralaba* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 2.

⁵ Elisabeth Adventa, "Geliat Bisnis Waralaba di Indonesia", <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/geliat-bisnis-waralaba-di-indonesia-mulai-bangkit-kembali?page=all> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 15.15 WIB.

total omzet mencapai Rp. 150 triliun.⁶ Bisnis waralaba akan terus tumbuh hingga tahun-tahun berikutnya sehingga pada 2020 pihaknya menargetkan akan tumbuh 20% hingga 25% dari realisasi 2019. Sementara, untuk merek waralaba Indonesia yang ada di luar negeri saat ini terdapat kurang lebih 15 *brand franchise*. Diantaranya seperti Sari Ratu, Bumbu Desa, Martha Tilaar, Mustika Ratu. Beberapa ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Timur Tengah, Amerika dan Eropa, mayoritas terdiri dari waralaba makanan, minuman dan spa.⁷

Maraknya bisnis dengan sistem waralaba disebabkan karena sistem tersebut lebih menguntungkan, baik bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Bagi pemberi waralaba merupakan suatu cara yang cepat untuk memperluas sistem distribusi dengan modal minimum, kemampuan untuk berkembang tanpa biaya pengembangan dan menerima hasil dari penerima waralaba.⁸ Kontrak Waralaba itu sendiri di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk melakukan penertiban kegiatan bisnis waralaba.

Hingga saat ini bisnis waralaba tunduk pada beberapa aturan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, serta

⁶ Warta Kota, "Sepanjang 2018 Pertumbuhan Bisnis Waralaba Capai Rp. 150 Triliun", <https://wartakota.tribunnews.com/2019/09/06/sepajang-2018-pertumbuhan-bisnis-waralabacapai-rp-150-triliun-tahun-ini-bisa-naik-5-persen?page=1> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 15.34 WIB.

⁷ Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Hingga Akhir Tahun, Bisnis Waralaba Diprediksi Tumbuh 25%", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190930/12/1153952/hingga-akhir-tahun-bisnis-waralaba-diprediksi-tumbuh-25> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 12.31 WIB.

⁸ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perata dan Hukum Islam" ..., hlm. 29.

diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba).

Namun walaupun sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan kontrak waralaba, dirasa masih belum dapat mengimbangi hak dan kewajiban para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, mengingat dunia usaha memiliki pertumbuhan sangat cepat disetiap waktunya, sedangkan format bisnis waralaba sangat membutuhkan perhatian lebih dalam hal kesepakatan perjanjian hingga pelaksanaan atau operasional bisnis yang menguntungkan. Selain itu masih banyak terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban yang terjadi kepada para pihak khususnya penerima waralaba yang memiliki posisi lemah dalam hal operasional bisnis.

Salah satu kewajiban bagi pemberi waralaba yang ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 adalah mengenai pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kepada penerima

waralaba, sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba menjelaskan,

“Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.”

Kemudian dari pasal tersebut apabila *franchisor* tidak melakukan kewajibannya maka akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (3), yang berbunyi,

“Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16⁹ ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke 3 (tiga).”

Dari ketentuan tersebut menetapkan bahwa apabila *franchisor* tidak dapat menunaikan prestasi yang menjadi kewajibannya dengan cara memberikan pembinaan, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum dengan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Sanksi administratif ini merupakan sanksi paling akhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 yang berperan sebagai peraturan pokok penertib kegiatan bisnis waralaba.

Sanksi tersebut merupakan tindakan yang ditujukan kepada *franchisor* agar jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, karena dengan dicabutnya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), *franchisor* tidak dapat menjalankan usahanya menggunakan sistem waralaba. Hal ini sebagai wujud

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 16, berbunyi: ayat (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11. Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak dapat melakukan kerjasama dalam bentuk suatu bisnis menggunakan konsep waralaba dengan *franchisor* yang telah dicabut surat tanda pendaftaran waralabanya dan agar tidak terulangi kesalahan yang serupa kepada orang lain.

Tetapi dalam peraturannya, tidak menjelaskan mengenai pemulihan hak *franchisee* yang seharusnya didapat dari perjanjian yang telah disepakati bersama *franchisor*, sebab perjanjian waralaba akan menjadi batal demi hukum ketika STPW dicabut karena tidak terpenuhi salah satu persyaratan perjanjian waralaba yang harus dipenuhi yaitu *franchisor* wajib mendaftarkan dan memiliki STPW atas usahanya. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi *franchisee*, karena disisi lain *franchisee* telah membayar *franchise fee* di awal perjanjian dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil usaha yang akan dijelankannya.

Franchisor yang tidak dapat menunaikan kewajibannya dinyatakan telah wanprestasi, tentunya hal tersebut terjadi bukan karena tanpa sebab, melainkan dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun disengaja tidak melakukannya. Pihak yang tidak melakukan kewajibannya secara sengaja ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan kewajiban yang merupakan hak *franchisee* setelah ia mendapatkan haknya sendiri yaitu berupa uang investasi dari *franchisee* yang dikenal sebagai *franchise fee*.¹⁰ Unsur kesengajaan ini harus mendapatkan suatu

¹⁰ *Franchise fee* adalah uang yang dibayarkan untuk pembelian hak oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba. W. Dasanti, *Waralaba* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 51.

konsekuensi hukum mengikat, karena disamping tidak melakukan perestasinya, juga tidak memiliki itikad baik dalam suatu perjanjian bisnis.

Kasus waralaba berkaitan dengan ini tak sedikit yang telah terjadi di Indonesia, seperti kasus yang terjadi antara PT Indomarco Prismatama selaku *franchisor* dengan Husrizal selaku *franchisee* yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru 11 April 2018. Kasus ini berawal dari perjanjian kerjasama dengan jangka waktu 5 tahun dimulai sejak 30 November 2015, antara *franchisor* sebagai pemberi izin hak merek dagang indomaret dan *franchisee* sebagai pemilik tanah dan bangunan sekaligus pemanfaat hak dagang. Dalam perjanjiannya *franchisor* berkewajiban membayar Rp. 219.827.000 untuk tanah dan bangunan dan pembagian sharing profit dengan persentase 70% dan 30% untuk penggugat, namun setelah berjalan selama 6 bulan *franchisee* tidak memperoleh pembagian keuntungan serta uang tanah dan bangunan.

Maka dari itu *franchisee* menggugat karena merasa dirugikan, ditambah lagi setelah perjanjian berlangsung ternyata korban harus mengeluarkan uang kepada tergugat dalam pengurusan biaya hak waralaba dan biaya izin khusus toko Indomaret sebesar Rp. 66 juta, serta tanpa itikad baik tergugat melalui stafnya menyodorkan surat pengakhiran perjanjian waralaba kepada *franchisee*, namun *franchisee* tidak menandatangani karena durasi perjanjian belum selesai. Dalam gugatannya menyatakan bahwa

franchisor harus membayar semua kerugian korban sebesar Rp. 219.827.000 dan mengakhiri perjanjian waralaba tersebut.¹¹

Isi perjanjian dalam waralaba, berperan penting sebagai penentu jalannya usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus dibuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Sebagai contoh kasus apabila tidak mengutarakan isi perjanjian dengan jelas yaitu sengketa antara PT Mitra Beka Mandiri dengan Tini Widjaya dengan nama waralaba Mrs Fields Cookies and Coffee. Tini menuding Mitra Beka serta Tjoe Liesar (pemegang lisensi) mengadakan kesepakatan bisnis tanpa memberikan penawaran waralaba dan perjanjian yang jelas. Akibatnya hak dan kewajiban para pihak tidak jelas, padahal Tini mengklaim telah mengeluarkan modal ratusan juta rupiah. Sehingga Tini menuntut ganti rugi material dan immaterial sebanyak Rp. 6,1 miliar.¹²

Kerugian lain yang dapat membebankan *franchisee* adalah apabila *franchisor* tidak atau belum mendapat izin secara keseluruhan atas usaha waralabanya akibatnya terjadi pembatalan di tengah perjanjian. Sebagaimana dikatakan oleh Abraham Ibnu, Koordinator Asosiasi Ritel Indonesia Pada tahun 2017 ditutupnya gerai waralaba Seven Eleven (Sevel) di Indonesia disebabkan karena mengalami kegagalan saat pengurusan izin usahanya ke

¹¹ Syafruddin Mirohi, "Kerjasama Dengan Waralaba Ini Husrizal Rugi Rp 219 Juta Lebih, Kasus Disidangkan di Pengadilan,<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/11/kerjasama-dengan-waralaba-ini-husrizal-rugi-rp-219-juta-lebih-kasus-disidangkan-di-pengadilan?page=3>, diakses pada 15 Juni 2020 , Pukul 09.15 WIB.

¹² Wuwun Nafsiah, "mediasi Franchise Field jalan Buntu," <https://nasional.kontan.co.id/news/mediasi-franchise-fields-jalan-buntu>, diakses pada 15 Juni 2020 pukul 09.10 WIB.

kementrian perdagangan yang tidak dapat diproses, sehingga hanya memiliki izin dari dinas pariwisata untuk cafe yang melekat di gerai tersebut.¹³

Kemudian kasus penipuan berkedok waralaba juga semakin menjamur seiring bisnis dengan konsep waralaba menjadi daya tarik masyarakat. Sebagai contoh, kasus pelaporan tiga orang ke Polrestabes Semarang pada 5 Oktober 2018 dengan mengaku menjadi korban penipuan bisnis *outlet* Ayam Geprek, dan membawa barang bukti berupa surat perjanjian kerjasama, hingga tangkapan layar percakapan di gawai dengan terlapor bernama Eliza Kurnia Christanto. Salah satu korban bernama Billy menerangkan bahwa ia awalnya melihat iklan yang menawarkan *franchise outlet* Ayam Geprek dengan modal Rp. 25.000.000, dan iming-iming balik modal dalam waktu tiga bulan.

Kemudian ia melanjutkan percakapan melalui *Whatsapp* dan akhirnya Billy menyetujui untuk membuka dua *outlet* di Semarang dengan membayar Rp. 50.000.000. Sejak dimulainya bisnis, Billy mendapatkan setoran setiap harinya Rp. 250.000, sayangnya hal ini hanya berjalan selama sepuluh hari. Kemudian ia mencari kejelasan tentang bisnisnya, dengan mengunjungi kontrakan terlapor, namun terlapor sudah tidak berada di rumah itu dan tidak dapat dihubungi. Melihat tidak adanya itikad baik tersebut, ia dan beberapa korban sepakat untuk melaporkan sebagai tindakan penipuan.¹⁴

¹³ Zurotul Abidin, “Belajar Dari Kegagalan Seven Eleven”, <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2017/Belajar-dari-Kegagalan-Seven-Eleven/>, diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 09.05 WIB.

¹⁴ Rival Almanaf, “Tiga Orang Lpor Polisi Mengaku Tertipu Bisnis Franchise” <https://jateng.tribunnews.com/2018/10/05/tiga-orang-lapor-polisi-mengaku-tertipu-bisnis-franchise>. Diakses pada 20 Juni 2020, pukul 04.00 WIB.

Wanprestasi dalam waralaba juga dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak dapat diduga (*force majeure*), maupun apabila *franchisor* dinyatakan tidak cakap bertindak hukum atau dinyatakan pailit¹⁵ ketika kontrak sedang berlangsung, sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya, bahkan dalam keadaan pailit, Hak Kekayaan Intelektual milik *franchisor* dapat disita karena merupakan salah satu harta yang memiliki nilai ekonomi. Seperti kasus yang dialami Purdi E Tjandra sebagai pemilik waralaba Lembaga Pendidikan Primagama. Hal ini karena Purdi tidak dapat melunasi jumlah utang kepada beberapa kreditur hingga tanggal jatuh tempo.

Perkara ini bermula saat Purdi meminta bantuan pinjaman BNI Syariah dalam perjanjian murabahah, yang kemudian dikabulkan oleh BNI Syariah dan memberikan pinjaman sebesar Rp 24,2 miliar dengan angsuran wajib setiap bulan, tetapi hal ini tidak ditunaikan Purdi. Hingga akhirnya Penggugat menuntut atas ganti ruginya. Sebelum gugatan dilayangkan, BNI Syariah telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Guna memenuhi persyaratan gugatan pailit, BNI Syariah meminta beberapa kreditur yang juga membebaskan uang untuk Purdi. Pada akhirnya Pengadilan memutuskan pailit setelah upaya perdamaian dengan PT Bank BNI Syariah selama masa PKPU tidak membuahkan hasil.¹⁶

¹⁵ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 1.

¹⁶ Baiquni, "Pengadilan Niaga Pailitkan Pemilik Primagama Purdi E Tjandra, <https://www.merdeka.com/uang/pengadilan-niaga-pailitkan-pemilik-primagama-purdi-e-tjandra.html>, diakses pada 18 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB.

Beberapa contoh kasus tersebut menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak *franchisee* dalam hal penerimaan pembinaan yang seharusnya didapatkan sebagai mitra dalam perjanjian waralaba, mengingat tata cara pembayaran imbalan dituangkan dalam perjanjian tertulis¹⁷ berbentuk klausul kontrak baku yang dibuat oleh *franchisor*, dan mayoritas menetapkan pembayaran *franchise fee* dilakukan di awal perikatan, sedangkan dalam suatu perjanjian sangatlah penting untuk diperhatikan mengenai kepastian hukum yang mengikat dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dari hal tersebut, maka perlu dikaji kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba, kepastian hukum yang mengikat para pihak dan perlindungan hukum bagi penerima waralaba sebagai mitra yang dapat dikatakan memiliki posisi yang lemah dalam kontak baku tersebut. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁸

Adapun mengenai penerapan hukuman sebagai sarana untuk mencapai keadilan, dalam Islam terbentuk dari dua teori, yaitu standar keadilan penerapan hukuman mutlak dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas, dan kuantitas kejahatan yang

¹⁷ “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 4 ayat (1),

¹⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 42.

dilakukan. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan agar terwujud suatu keadilan.¹⁹

Penetapan hukum dalam Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah *iqtisādiyyah* yaitu salah satunya dapat menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* sebagai bentuk preventif (pencegahan) pada suatu perbuatan hukum agar tidak mengakibatkan dampak yang lebih buruk atau negatif. Selain itu untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut, maka hukum harus bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berangkat dari uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai bisnis waralaba yang semakin banyak di Indonesia dan tentunya disetiap bisnis tidak bisa dihindari adanya keadaan yang tidak diinginkan sebagai penyebab terjadinya sengketa, maka perlu diimbangi dengan peraturan yang dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya penerima waralaba sebagai mitra yang mengikatkan dirinya kepada *franchisor*. Hal ini melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penyusunan penelitian.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 121.

Untuk itu peneliti bermaksud meneliti persoalan tersebut dengan menetapkan judul “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba Terhadap Perlindungan Hukum Penerima Waralaba.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep bisnis waralaba (*franchise*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba telah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (*franchisee*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep bisnis waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
 - b. Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba telah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (*franchisee*).
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah keilmuan masyarakat Indonesia di bidang hukum bisnis, khususnya hukum bisnis syariah terkait bisnis waralaba yang ada di Indonesia dalam menentukan kontrak dan konsep suatu perjanjian serta

implementasi peraturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara praktis kepada semua pihak baik bagi pelaku usaha terkait, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pihak-pihak terkait.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penulis ketahui, terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan bisnis waralaba, baik secara normatif maupun empiris dalam suatu kasus tertentu. Untuk mendukung penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal-hal tersebut.

Persoalan mengenai waralaba menurut Norman,²⁰ Arif²¹ dan Selamat Widodo²² dalam penelitiannya, menyatakan bahwa dasar hukum timbulnya perjanjian waralaba adalah Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian waralaba dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama atau *innomaat*, serta memiliki karakteristik yuridis sebagai perjanjian yang berada

²⁰ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4:1 (Juni 2017), hlm. 40.

²¹ Arif Effendi, "Bisnis Franchise Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Surakarta: Studi Aspek Hukum Usaha Terwaralaba", *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2012, hlm. 190.

²² Selamat Widodo, "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba," *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16:1 (2016), hlm. 64–73.

di luar KUH Perdata. Sehingga hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian waralaba tetap mengacu kepada KUH Perdata.

Maka dari itu dalam penelitian Retno Wulandari²³ dan Syahrani²⁴ menjelaskan bahwa kepatuhan kepada peraturan menjadi penting untuk menghindarkan mereka dari perselisihan yang mengarah pada kerugian bersama dan harus berdasarkan pada itikad baik para pihak yang membuat perjanjian dan kepercayaan bersama, karena waralaba merupakan suatu perjanjian yang timbal balik sehingga keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Perjanjian yang dibuat secara formil dan tertulis sebagai bentuk dalam rangka perlindungan bagi kedua belah pihak, sehingga membawa kepada keuntungan bersama atau setidaknya tidaknya memperkecil resiko terjadi perselisihan selain memberikan perlindungan hukum secara internal bagi mereka yang membuatnya, terlebih pada penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek perjanjian.

Penelitian Muchtar Rivai²⁵ menjelaskan dalam perkembangannya, lisensi merek mendapat pengakuan dalam UU Merek No. 19 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 14 tahun 1997 dalam Bab V, bagian kedua dari

²³ Retno Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Pada Kontrak Waralaba Martabak Dan Terang Bulan Hollan," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2019, hlm. 58.

²⁴ Syahrani, "Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *At-Taradhi* Vol 3:2 (2012), hlm. 131–145.

²⁵ Muchtar Rivai, "Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Liquidity* Vol. 1:2, 2012, hlm. 16.

pasal 44 sampai dengan pasal 50. Demikian pula halnya dengan logo-tipe²⁶ memperoleh pengakuan secara hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 1237/K/Sip/a982 dalam perkara merek Colombus. Kemudian terkait desain industri pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, sedangkan terkait dengan hak cipta diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 yang diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987.

Hingga kini secara yuridis HKI dalam bisnis waralaba sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Merek, dan Rahasia Dagang. Selain itu menurut Adesia Adilman²⁷ dalam tesisnya menyatakan bahwa HKI sebagaimana dimiliki *franchisor* akan dapat lebih terlindungi apabila dalam Perjanjian Waralaba mengatur tentang perlindungan HKI secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh *franchisee*. Perjanjian juga semestinya dilakukan antara *franchisee* dengan karyawan yang bekerja padanya karena mungkin saja yang melanggar HKI adalah karyawannya sendiri, mengingat karyawan juga mengetahui secara persis rahasia dagang dari perusahaan tersebut.

Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, dalam karya Anik²⁸ menjelaskan bahwa pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai

²⁶ Logo-tipe dirumuskan sebagai “sifat lahiriah mengenai bentuk gambar, symbol, desain, serta hurup-hurup yang dijadikan merk dan sifat lahiriah itulah yang menjadi alat pembeda antara merk yang satu dengan merk yang lain. *Ibid.*, hlm. 160.

²⁷ Adesia Adilman, “Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba,” *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, (2010), hlm. 91.

²⁸ Anik Tri Haryani, “Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia,” *Justisia Merdeka* Vol. 3:1 (2017), hlm. 84-96.

dengan hukum yang berlaku. Namun *franchisee* tidak dapat dipersalahkan ataupun dituntut berkaitan dengan penggunaan merek yang menjadi objek sengketa antara *franchisor* dengan pihak lain yang menuntut karena mereknya sama, melainkan *franchisee* tetap berhak menggunakan merek dan menjalankan usahanya sebagai konsekuensi dari adanya lisensi sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian atau dengan kata lain persengketaan merek tidak membuat perjanjian ikut berakhir. Upaya hukum yang bisa dilakukan para pihak jika terjadi wanprestasi adalah dengan cara Arbitrase.

Bahkan pada suatu sengketa bisnis para pihak lebih banyak memilih untuk menghindari penyelesaian sengketanya melalui pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rahmi²⁹ karena terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan oleh para pembisnis tersebut. Kendala yang timbul dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah soal waktu yang lama yang sudah tentu berakibat pada biaya yang harus dikeluarkan.

Meskipun sudah ada peraturannya, satu diantaranya di daerah kota Yogyakarta belum memiliki izin usaha waralaba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ricky, bahwa waralaba Ceria Mart untuk seluruh Kota Yogyakarta belum melakukan permohonan pendaftaran prospektus dan permohonan perjanjian waralaba, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Sebagai sanksinya, waralaba Ceria Mart tersebut hanya dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan tidak dikenakan denda.³⁰

²⁹ Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba," *Fiat Justisia* 10, no. 3 (201enam): 551–568.

Bahkan dalam tesis Ridho menjelaskan bahwa di Provinsi Yogyakarta belum ada satu pun pemerintah daerah di tingkat Kabupaten maupun Kota yang menindaklanjuti Petunjuk Teknis (JUKNIS) waralaba, sehingga banyak yang belum memenuhi kriteria waralaba, implikasinya perjanjian waralaba yang telah dibuat menjadi batal demi hukum karena *franchisor* tidak berwenang membuat perjanjian waralaba dan tidak berhak memungut atau menerima *franchisee fee* atau biaya awal yang harus dibayar di muka atas penggunaan merek pewaralaba dan pedoman operasional.³¹

Selain itu, dalam penelitian karya Siti Mahmudah, menyatakan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur kerjasama dengan sistem *franchise* pada bisnis ritel. Sebagai landasan operasional adalah perjanjian *franchise* yang secara umum tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Waralaba, hubungan hukum para pihak dapat diketahui dari perjanjian sebagaimana tersebar dalam pasal-pasal perjanjian tersebut yang merupakan undang-undang bagi *franchisee* maupun *franchisor*.³²

Maka dari itu harus ada ketegasan langkah dari pejabat publik dalam hal perizinan bisnis dan proses pelaksanaannya agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Mengingat keterlibatan notaris dalam proses pelegalan dan

³⁰ Ricky Fernando, “Kedudukan Hukum Ceria Mart/Toko Ceria Sebagai Penerima Waralaba (*franchise*),” *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018, hlm. 67.

³¹ Ridho Imam Nawawi, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba di Kedai Kopi Espresso Bar dan Simply Fresh Laundry,” *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada*, 2014, hlm. 70.

³² Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama dengan Sistem *Franchise* Pada Bisnis Ritel,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6:1, 2019, hlm. 97.

pendirian waralaba, dalam tesisnya Hendro Widodo, menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk selalu bersikap profesional, terutama dalam menjembatani kepentingan para pelaku usaha *franchise* antara *franchisor* dan *franchisee* dalam pembuatan akta perjanjian bisnis dan penyelesaian permasalahan dalam perjanjian harus mengutamakan jalan kekeluargaan sehingga masing-masing pihak tidak kehilangan haknya dalam perjanjian yang telah disepakati.³³

Menurut hasil penelitian Inas Fahmiah³⁴ dalam Islam sistem waralaba dikenal dengan nama *syirkah* yakni perserikatan antara dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, dan penerima waralaba sebagai pihak yang bermitra berhak ikut terlibat dalam manajemen usaha, para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan. Waralaba tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungannya menurut konsep syariah Ekonomi Islam.

Sebagaimana dalam penelitian Syafrudin³⁵ Bagi hasil berpengaruh positif terhadap keuntungan dari proyek para pihak yang mengadakan perjanjian. Artinya bagi hasil memberikan keuntungan bagi kedua pihak

³³ Hendro Widodo, "Peran Notaris Dalam Perjanjian *Franchise*/Waralaba (Studi Kasus Waroeng Steak Supriadi Kota Semarang)". *Tesis* Program magister Kenotariatan universitas sultan agung semarang, 2016, hlm. 80.

³⁴ Inas Fahmiah dn Moh. Idil Ghufon, "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam," Vol 3:1 (2019), hlm. 130–147.

³⁵ Syafrudin Arif Marah Manunggal, Peran Keadilan Dalam Meningkatkan Dampak Bagi Hasil Terhadap Keuntungan," *Disertasi* Fakultas Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunankalijaga (2019), hlm. 201.

sekaligus, adanya keadilan memediasi dan meningkatkan keuntungan yang dapat dirasakan oleh kedua pihak dalam implementasinya pada praktik bagi hasil menurut kedua pihak dalam perjanjian waralaba.

Jika penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas mengenai praktik bisnis waralaba berdasarkan kesesuaian dengan regulasi yang ada berdasarkan studi kasus maupun pustaka. Dalam penelitian tesis ini, penulis memfokuskan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) ditinjau secara yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Buku II KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶ Pengertian yang diberikan oleh KUH Perdata tersebut cukup sederhana, oleh karenanya beberapa ahli hukum mengembangkan pengertian tentang perjanjian tersebut.

Pengertian perjanjian menurut Asser, perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban

³⁶ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.³⁷

Akibat hukum dari suatu perjanjian adalah harus terpenuhinya prestasi. Prestasi (*performance*) dalam suatu kontrak perjanjian adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang dilaksanakan tersebut, didasarkan kepada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Bentuk dari suatu prestasi dalam kontrak adalah melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, serta memberikan dan menawarkan sesuatu.³⁸

Sebaliknya, apabila salah satu pihak dalam perikatan tidak dapat memenuhi prestasinya, maka disebut sebagai wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sedangkan menurut R. Soebekti, wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia wanprestasi. Alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat suatu yang tidak boleh ia lakukan.³⁹

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang

³⁷ Erni Herawati dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 48.

³⁸ Toman Sony Tambunan dan Wilson R G Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 62.

³⁹ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal al-maqasid*, Vol. 3:1, 2017, hlm.13.

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).⁴⁰

Tidak terpenuhinya perikatan juga dapat disebabkan oleh keadaan *force majeure*, yakni suatu keadaan memaksa di mana pihak debitor dalam suatu kontrak terhalang untuk melakukan kewajiban (presatasinya), karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, dan keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor, sementara debitor dalam keadaan itikad baik.⁴¹ Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum dalam penyelesaiannya, serta dengan memberikan perlindungan akan menciptakan keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu oleh dan untuk manusia atau

⁴⁰ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3:2, 2016, hlm. 280-287.

⁴¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R G Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 63.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 158.

masyarakat.⁴³ Dengan fungsi tersebut, hukum memang harus dilaksanakan dan dijalankan.⁴⁴ Menyangkut mekanisme perlindungan hukum secara *ratione temporis* dapat diklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sementara, secara *ratione loci* mekanisme perlindungan dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum dalam forum nasional dan perlindungan hukum secara internasional.⁴⁵

Tujuan pembentukan hukum adalah untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan bersama, sebagaimana telah disepakati para ulama bahwa setiap hukum syariah memiliki alasan (*'illah*) dan tujuannya (*maqāṣid*). Dengan begitu hukum akan menjaga dan melindungi setiap individu baik secara moral maupun materi. Untuk mencapai suatu tujuan tentu dibutuhkan sarana atau jalan sebagai perantaranya. Perbuatan perantara ini disebut oleh ahli ushul dengan *al-dzarī'ah*.

Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup” dan kata *al-dzarī'ah* berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd al-dzarī'ah* secara bahasa berarti “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk”.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah ushul fikih, Ibnu taimiyyah memaknai *zara'i* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi

⁴³ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 22.

⁴⁴ Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen* (Yogyakarta: Aswaja Pessindo, 2014), hlm. 43.

⁴⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 152.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Kencana: Prenada Media Group, 2011), hlm. 424.

menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan.⁴⁷ Abdul Karim Zaidan mengartikan *sadd al-dzari'ah* dengan, “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan terbagi menjadi dua macam:⁴⁸

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-dzari'ah*.
- b. Perbuatan yang secara esensial di perbolehkan atau mubah, namun perbuatan itu memungkinkan untuk di gunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

Sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam merupakan suatu metode yang dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi sarana perbuatan buruk atau sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif bisa juga

⁴⁷ Nur 'Ain Harahap, “Saddu al-Dzari'ah Muamalah,” *Jurnal Bisnis*, Vol. 2:3 (2019), hlm. 78-87.

⁴⁸ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana: Prenada Media Group, 2017), hlm. 158.

disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁴⁹ Untuk riset hukum normatif/doktriner, penelitian juga berusaha untuk menemukan kaidah hukum tentang apa yang “seharusnya” (*Das Sollen*) berlaku terhadap suatu masalah hukum, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah, ensiklopedia hukum dan lain-lain.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan situasi dan kondisi mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam tesis ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*, dan digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan angka.⁵¹ Analisis dan pengolahan data melalui metode deskriptif, yaitu menggambarkan problematika yuridis dalam perjanjian bisnis waralaba. Dalam hal ini yang dimaksud juga adalah menggambarkan Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2007 tentang

⁴⁹ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 124.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 138.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9.

waralaba terhadap perlindungan hukum penerima waralaba (*franchisee*). Kemudian menganalisis secara kualitatif apa yang digambarkan dalam penelitian dengan menggunakan teori yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan cara pandang suatu objek atau permasalahan. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk mengamati atau memahami dunia sosial.⁵² Oleh karena jenis penelitian adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁵³ Bahan hukum utama dalam penelitian ini yaitu menelaah Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba serta peraturan menteri perdagangan di bawahnya yang akan menjadi pelengkap untuk penyempurnaan dalam melakukan analisis.

4. Jenis Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara sumber informasi

⁵² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11.

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

dan bentuk simbolik asli pada satu sisi. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer, sekunder maupun tersier untuk keperluan penelitian. Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁴

a. Data Primer

Data primer atau sering disebut dengan sumber data yang berasal dari sumber utama atau tangan pertama.⁵⁵ Data primer adalah upaya peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan, data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁵⁶ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data primer didapat dari menelaah Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung pembahasan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat umum (*public*).⁵⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang

⁵⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 79.

⁵⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. ke-IV, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1989), hlm. 55.

⁵⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79

⁵⁷ *Ibid.*

ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁸ Adapun data yang diperlukan adalah tentang teori konsep bisnis waralaba, peraturan tentang konsep bisnis waralaba di Indonesia, melalui buku-buku tentang konsep bisnis waralaba, peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang *sadd al-dzari'ah* serta buku-buku lain sebagai pendukung yang mengkaji tentang teori tersebut.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal hukum, peraturan pemerintah serta bahan yang bersumber dari internet.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam tesis ini adalah dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* 173.

melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi.⁵⁹ .

6. Analisis data

Analisis merupakan proses yang membawa bagaimana suatu data diatur, untuk mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar.⁶⁰ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin dan teori ilmu hukum yang ada.

Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum.⁶¹ Kemudian analisis dilakukan secara deduktif, dimana peraturan perundang-undangan lain yang ada, dijadikan sebagai premis mayornya. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya. Sehingga dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* dengan melihat kesesuaian diantara data sekunder serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, ..., hlm. 66.

⁶⁰ Michael Quinn Patton, *Metodologi Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 250.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 180.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok bahasan yang saling berkaitan dan sistematis, yakni:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah yaitu mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, di mana bagian-bagian tersebut mempunyai maksud yang berbeda.

Bab kedua, berisikan teori-teori guna menguatkan penelitian. Dalam kajian penelitian ini dibahas dan dikemukakan tinjauan umum tentang perjanjian secara umum, akibat hukum perjanjian, wanprestasi, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian dan *sadd al-dzarī'ah*.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum mengenai konsep waralaba, bisnis waralaba secara umum dan konsep waralaba dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 serta prosedur penyelesaian apabila pemberi waralaba (*franchisor*) wanprestasi.

Bab keempat, pada bagian ini ditekankan kepada analisis kajian sebagaimana dipaparkan dalam bab tiga menggunakan pisau analisis dari teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab dua, berupa analisis yuridis perlindungan hukum penerima waralaba (*franchise*) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan yang menjelaskan mengenai ringkasan hasil penelitian ini, serta penambahan saran-saran yang mendukung penelitian untuk menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Waralaba merupakan kegiatan bisnis berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemberi dan penerima waralaba bertujuan memanfaatkan ciri khas usaha milik *franchisor* sebagai objek bisnis waralaba. Perjanjian tertulis ini merupakan asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak menentukan sendiri isi perjanjian dengan memuat klausula paling sedikit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5. Kemudian kewajiban utama harus dipenuhi para pihak yakni *franchisor* harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada *franchisee*, juga memberi pembinaan, pelatihan, bimbingan operasional dan pengembangan, harus bekerjasama dengan pengusaha kecil menengah di daerah setempat sebagai *franchisee* atau pemasok barang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan *franchisor*, dan para pihak wajib mendaftarkan perjanjian waralaba agar mendapatkan sertifikat berupa STPW. Para pihak harus mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh *franchisor*. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pihak dengan memberi sanksi sebagaimana dalam Pasal 16 kepada pihak yang tidak mengindahkan isi perjanjian atau pihak pelanggar prosedur pelaksanaan perjanjian waralaba.

2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba pada dasarnya telah mengupayakan perlindungan hukum bagi *franchisee* namun masih terdapat beberapa hal penting dalam kegiatan waralaba yang belum memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap *franchisee*. Secara preventif diupayakan pemerintah dengan menentukan kriteria usaha agar dapat diwaralabakan, memberi wadah para pihak dalam merumuskan perjanjian tertulis berbahasa Indonesia dengan beberapa klausul perjanjian, hak dan kewajiban yang isinya memuat minimal ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8, 10, dan 11, mewajibkan untuk mendaftarkan perjanjian, selain itu juga memberi bimbingan. Sedangkan secara represif pemerintah memberi sanksi sebagai perlindungan hak-hak pihak yang diberatkan, berupa sanksi administratif peringatan tertulis, denda, pencabutan STPW atau rekomendasi pencabutan izin usaha. Sanksi pencabutan STPW terhadap *franchisor* akibat dari melanggar kewajibannya dalam pembinaan inilah yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukum dan ketidakadilan bagi *franchisee* karena tidak ada aturan yang menentukan setelahnya berkaitan dengan pemulihan hak *franchisee* yang telah dirugikan. Sebab pencabutan STPW membuat perjanjian menjadi batal sedangkan perjanjian masih harus dijalankan dalam periode tertentu dan *franchisee* telah membayar *franchise fee* di awal perjanjian. Begitupula pemberian lisensi apabila HKI dihapus karena sama dengan HKI lain, *franchisee* tetap berhak melaksanakan lisensi sampai akhir perjanjian dengan pembayaran royalti dialihkan kepada pemegang HKI berhak.

Ketentuan ini memberi perlindungan terhadap usaha *franchisee* agar tidak berhenti begitu saja, namun hal ini tidak memberi kepastian berjalannya usaha waralaba yang membutuhkan bimbingan dan konsep paket usaha karena belum tentu pemilik asli HKI memenuhi kriteria usaha waralaba. Apabila *franchisor* pailit yang mengakibatkan HKI disita, terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan *franchisee*, yaitu kreditur meminta kurator memberikan kepastian tentang kelanjutan perjanjian atau dapat menuntut ganti rugi dengan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Penempatan *franchisee* sebagai kreditor konkuren dinilai tidak memberi keadilan karena dalam perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik dapat mengakibatkan dampak negatif tidak hanya kepada *franchisee* tetapi juga kepada pekerja sebagai tanggung jawab bersama dalam pemberian upahnya. Dalam UU ketenagakerjaan menentukan pemberian upah pekerja harus ditunaikan dahulu, namun haknya menjadi tersisihkan karena dalam UU kepailitan terdapat penggolongan hak penerima utang pailit. Berkaitan dengan pencegahan mafsadah lebih besar dari manfaatnya pada tingginya potensi bisnis waralaba sebagai usaha yang diminati masyarakat untuk memulai sebuah usaha, tanpa dibarengi dengan peraturan yang efektif melindungi hak-hak para pihak sebagai landasan dan penertib kegiatan tersebut, maka konsep *sadd al-dzari'ah* harus diterapkan demi menjaga kegiatan bisnis waralaba sesuai dengan tujuan usaha untuk mencapai keuntungan yang diinginkan para pihak serta meminimalisir resiko yang dituangkan dalam isi perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah untuk mensosialisasikan praktik bisnis waralaba kepada masyarakat luas agar tidak terjadi sengketa akibat masyarakat yang kurang edukasi mengenai bisnis waralaba dan menyeleksi pewaralaba yang ingin mendaftarkan usahanya, tentunya masih tetap harus konsisten menjalankan peraturan yang ada dengan menambah ketentuan standar minimal usia usaha disamping menunjukkan laporan keuangan bukti perkembangan usaha sehingga layak untuk diwaralabakan. Kemudian ketentuan sebagai perlindungan bagi *franchisor* yang menunjuk *franchisee* lain sedangkan ia masih terikat dengan *franchisee* yang perjanjiannya diputus sepihak oleh sebelum perjanjian berakhir, memberi kepastian hukum *franchisee* yang diputus perjanjiannya akibat pencabutan STPW milik *franchisor* dan menyarankan para pihak dalam membuat perjanjian agar mencantumkan klausul mengenai objek HKI yang memiliki akibat hukum terhadap kelangsungan usaha *franchisee* apabila *franchisor* pailit. Sebaiknya peraturan tentang waralaba diatur kembali dalam bentuk undang-undang dengan sinkronisasi hukum terhadap undang-undang yang berkaitan denganya, agar daya mengikat lebih kuat dan bersifat lebih khusus dan sejajar dengan undang-undang yang mengimbanginya.
2. Kepada *franchisor* agar selalu memperhatikan dan menyeleksi dengan tepat siapa calon *franchisee* yang akan menjadi mitranya, dan tidak hanya mementingkan keuntungan saja tetapi lebih mementingkan perkembangan usaha miliknya dan milik *franchisee* yang mengikatkan diri kepadanya

disamping mencari keuntungan. Begitu pula kepada pelaku usaha yang merasa usahanya memiliki potensi yang sangat baik kedepannya dan ingin mewaralabakan usaha, agar tidak terburu-buru memasarkannya, tetapi harus terlebih dahulu memperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan usaha waralaba serta mengerti segala konsekuensi dan akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian tersebut.

3. Kepada *franchisee* agar lebih selektif dan berhati-hati memilih *franchisor* yang akan menjadi mitra sekaligus pembimbingnya dalam bergelut di dunia usaha, tentunya sebelum itu harus mengerti segala aspek berkaitan dengan waralaba, baik secara teori maupun praktik perkembangan waralaba di lapangan untuk menambah edukasi dan wawasan agar apa yang menjadi tujuannya memulai bisnis waralaba dapat tercapai dengan baik dan menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Bisri, Moh. Adib, *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dasanti, W, *Waralaba*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Tangerang: Zikrul Halim, 2014.
- Fuadi, Munir, *Metode Riset Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ghazal, Syaikh Ziyad, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, Bogor: Al-Azhar press, 2011.
- Erni Herawati dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karamoy, Amir, *Waralaba: Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Major, William T, *Hukum Kontrak*, terj. Lala Herawati Dharma dan Virgina Ekawati, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Many, Nirmala dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Marbun, BN, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Marimbo, Rizal Calvary, *Rasakan Dahsyatnya Waralaba* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Marsh, S. B dan J. Soulsby, *Hukum Perjajian*, terj. Abdulkadir Muhammad, Bandung: Alumni, 2013.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. ke-IV, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Nickels, William G. dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Novairi, Anki Dari dan Aditya Bayu Aji, *Kaya Raya Dengan Waralaba*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Patton, Michael Quinn, *Metodologi Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramelan, Eman, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*, Yogyakarta: Aswaja Pessindo, 2014.
- Rijal, Apik S dan Frans R Perkasa, *Franchise Magicians*, Cirebon: Nulisbuku, 2012.
- Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sefriyani, Cita Yustisia dkk, *Franchise Top Secret*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Kencana: Prenada Media Group, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Widjaja, Gunawan, *Waralaba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2015.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Kencana: Prenada Media Group, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 60 Tahun 2013 tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Waralaba.

C. KARYA ILMIAH

Adilman, Adesia, “Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba,” *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

Dsalimunthe, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal al-maqasid*, Vol. 3:1, 2017.

- Effendi, Arif, "Bisnis Franchise Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Surakarta: Studi Aspek Hukum Usaha Terwaralaba", *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2012.
- Fawaid, Imam, "Konsep Sadd Al- Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah" Vol. 13:2, 2019.
- Febriansyah, Ferry Irawan, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Perspektif*, Vol. 2:3, 2016.
- Fernando, Ricky, "Kedudukan Hukum Ceria Mart/Toko Ceria Sebagai Penerima Waralaba (*franchise*), *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Fitriati, Yusida, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Saddal-Dzari'ah Gibtiah" *Nurani*, Vol. 15: 2, 2015.
- Harahap, Nur 'Ain, "Saddu al-Dzari'ah Muamalah," *Jurnal Bisnis*, Vol. 2:3, 2019.
- Haryani, Anik Tri, "Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia," *Justisia Merdeka* Vol. 3:1, 2017.
- Idrus, Muammar Alay, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia), *Jurnal IUS*, Vol. 5:1, 2017.
- Idrus, Norman Syahdar, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perata dan Hukum Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4:1, 2017.
- Mahmudah, Siti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama dengan Sistim *Franchise* Pada Bisnis Rite", *Jurnal Gema Keadilam*, Vol. 6:1, 2019.
- Manunggal, Syafrudin Arif Marah, Peran Keadilan Dalam Meningkatkan Dampak Bagi Hasil Terhadap Keuntungan," *Disertasi Fakultas Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunankalijaga*, 2019.
- Muhammad husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara," *Ilmu Politik Dan Komunikas*, Vol. 7:1, 2017.
- Muhtarom, M, "Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" Vol. 26:1, 2014.
- Nawawi, Ridho Imam, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba di

- Kedai Kopi Espresso Bar dan Simply Fresh Laundry,” *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, 2016.
- Nurmala, Leni Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” *Gorontalo Law Review* 1:1, 2018.
- Prayogo, Sedyo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3:2, 2016.
- Purwanto, Harry, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21:1, 2009.
- Rahman, Taufiqur "Sistem Bisnis Waralaba Restoran Ayam Bakar Wong Solo Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1:2, 2015.
- Rokhim, Abdul, "Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 5:9, 2016.
- Rivai, Muchtar, “Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Liquidity*, Vol. 1:2, 2012.
- Sagama, Suwardi, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1:2, 2018.
- Sari, Dyah Ochtorina Susanti Nuzulia Kumala, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo,” *Sasi* Vol. 24:2, 2018.
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Syahrani, “Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *At-Taradhi* Vol 3:2, 2012.
- Takhim, Muhamad, “Saddu Al- Dzari’hh Dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Saddu Al- Dzari ’ Ah” *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14:1, 2019.
- Widodo, Hendro, “Peran Notaris Dalam Perjanjian *Franchise*/Waralaba (Studi Kasus Waroeng Steak Supriadi Kota Semarang)”. *Tesis* Program magister Kenotariatan universitas sultan agung semarang, 2016.

Widodo, Selamat, "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba," *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16:1, 2016.

Wulandari, Retno, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Pada Kontrak Waralaba Martabak Dan Terang Bulan Hollan," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2019.

Yuniarti, Rahmi, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba," *Fiat Justisia*, Vol. 10:3, 2016.

D. INTERNET

Abidin, Zurotul "Belajar Dari Kegagalan Seven Eleven", <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2017/Belajar-dari-Kegagalan-Seven-Eleven/>, diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 09.05 WIB.

Adventa, Elisabeth, "Geliat Bisnis Waralab di Indonesia", <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/geliat-bisnis-waralaba-di-indonesia-mulai-bangkit-kembali?page=all> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 15.15 WIB.

Almanaf, Rival, "Tiga Orang Lpor Polisi Mengaku Tertipu Bisnis Franchise" <https://jateng.tribunnews.com/2018/10/05/tiga-orang-lapor-polisi-mengaku-tertipu-bisnis-franchise>. Diakses pada 20 Juni 2020, pukul 04.00 WIB.

Asosiasi Fanchise Indonesia, "Perbedaan Antara Franchise, MLM, Lisensi," <https://www.franchiseindonesia.or.id/2016/perbedaan-antara-franchise-m-l-m-lisensi> diakses pada 29 Maret 2020, Jam 10.25 WIB.

Baiquni, "Pengadilan Niaga Pailitkan Pemilik Primagama Purdi E Tjandra, <https://www.merdeka.com/uang/pengadilan-niaga-pailitkan-pemilik-primagama-purdi-e-tjandra.html>, diakses pada 18 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB.

Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Hingga Akhir Tahun, Bisnis Waralaba Diprediksi Tumbuh 25%", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190930/12/1153952/hingga-akhir-tahun-bisnis-waralaba-diprediksi-tumbuh-25> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 12.31 WIB.

Elisabeth Adventa, "Geliat Bisnis Waralab di Indonesia", <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/geliat-bisnis-waralaba-di-indonesia-mulai-bangkit-kembali?page=all> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 15.15 WIB.

Kompas.com, “Omzet Waralaba di Semester satu 2013 Lampaui 50 Persen Realisasi 2012”
<https://ekonomi.kompas.com/read/2013/07/24/0537324/Omzet.Waralaba.di.Semester.I.2013.Lampaui.50.Persen.Realisasi.2012>, diakses pada 05 April 2020, Pukul 23.52 WIB.

Mirohi, Syafruddin, “Kerjasama Dengan Waralaba Ini Husrizal Rugi Rp 219 Juta Lebih, Kasus Disidangkan di Pengadilan,”
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/11/kerjasama-dengan-waralaba-ini-husrizal-rugi-rp-219-juta-lebih-kasus-disidangkan-di-pengadilan?page=3>, diakses pada 15 Juni 2020 , Pukul 09.15 WIB.

Nafsiah, Wuwun, “mediasi Franchise Field jalan Buntu,”
<https://nasional.kontan.co.id/news/mediasi-franchise-fields-jalan-buntu>, diakses pada 15 Juni 2020 pukul 09.10 WIB.

Neraca.co.id, “Pasang Surut Bisnis Waralaba di Indonesia”,
<http://www.neraca.co.id/article/10714/pasang-surut-bisnis-waralaba-di-indonesia>, diakses pada 05 April 2020, Pukul 23.50 WIB.

Warta Kota, “Sepanjang 2018 Pertumbuhan Bisnis Waralaba Capai Rp. 150 Triliun”,
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/09/06/sepanjang-2018-pertumbuhan-bisnis-waralabacapai-rp-150-triliun-tahun-ini-bisa-naik-5-persen?page=1> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 15.34 WIB.

Zuhriyah, Dewi Aminatuz, “Hingga Akhir Tahun, Bisnis Waralaba Diprediksi Tumbuh 25%”,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190930/12/1153952/hingga-akhir-tahun-bisnis-waralaba-diprediksi-tumbuh-25> diakses pada 25 Januari 2020, Pukul 12.31 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA